



PUTUSAN

No :156/Pid.Sus/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Dicky Wahyudi Alias Diki Bin Hermawi
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Azhari Lorong Sehati RT. 018, RW. 003  
Kelurahan 11 Ulu, Ke
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru parkir

Terdakwa Dickywahyudi Alias Diki Bin Hermawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dicky Wahyudi Alias Diki Bin Hermawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata tajam”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 1 Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan UURI Dahulu Nomor 8 tahun 1948 tentang senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana yang telah didakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dicky Wahyudi Alias Diki Bin Hermawi** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Sangkur/ Bayonet warna hitam berkarat tanpa sarung, gagang berbahan kuningan dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 02 Februari 2021, Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-580/L.6.10/Euh.3/01/2021 tanggal 29 Januari 2021, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Dicky Wahyudi Alias Diki Bin Hermawi** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. KH. Azhari Lorong Sehati RT. 018 RW. 003, Kelurahan Il Ulu Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,**

Hal 2 Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 dimana waktu tidak dapat dipastikan kembali yaitu tepatnya saat terdakwa sedang tertidur di ruang tamu rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Azhari Lorong Sehati RT. 018 RW. 003, Kelurahan II Ulu Palembang, tiba-tiba adik terdakwa menghentakkan kakinya dengan keras ke lantai rumah yang terbuat dari papan. Karena terdakwa merasa terganggu kemudian terdakwa menegur adiknya, namun adik terdakwa saat itu melawan sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan adiknya.

Disaat yang bersamaan saksi Taufik Novriansya Bin Tausi BA dan saksi Encik Saka, SH Bin Alm. Abdi Muslim yang merupakan anggota kepolisian Polsek SU II Palembang yang saat itu sedang melakukan giat patroli disekitar rumah terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sedang ada perkelahian. Atas informasi tersebut kedua saksi langsung mendatangi rumah terdakwa. Dimana saat itu kedua saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur atau bayonet warna hitam berkarat tanpa sarung gagang dari bahan kuningan dilapisi bahan karet warna hitam, dan kemudian terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang untuk kemudian di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika pisau sangkur atau bayonet tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan* 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur atau bayonet warna hitam berkarat tanpa sarung gagang dari bahan kuningan dilapisi bahan karet warna hitam tersebut serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan

Hal 3 Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI Dahulu Nomor 8 tahun 1948 tentang senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Taufik Novriansyah Bin Tausi BA**, merupakan saksi, pada persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 15.30 WIB dirumah orang tua terdakwa pada di Jln. KH.Azhari Lrg.Sehati Rt.018 Rw.003 Kel.11 Ulu Palembang.
- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur/bayonet warna hitam berkarat tanpa sarung dengan gagang dari bahan kuningan dilapisi bahan dasar karet warna hitam.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang memegang pisau ditangan sebelah kirinya dan terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah miliknya.
- Sebab terdakwa memegang, membawa dan menggunakan senjata tajam dikarenakan terdakwa bertengkar dengan adik kandungnya dan marah dikarenakan terdakwa pada saat tidur siang dilantai diruang tamu rumah orang tua terdakwa, adik kandungnya tersebut menghentakkan kakinya dengan keras kelantai yang terbuat dari papan kemudian terdakwa menegur tetapi adik terdakwa kemudian balas melawan sehingga terjadilah perkelahian.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berpatroli melintasi tempat kejadian, tiba-tiba mendengar ada keributan disalah satu rumah, kemudian saksi langsung menuju rumah tersebut dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa antara terdakwa sudah dimaafkan oleh adik kandung dan keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi atau dinas yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut

**Bahwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.**

Hal 4 Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Encik Saka,SH Bin Abdi Muslim (Alm).,** merupakan saksi, pada persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 15.30 WIB dirumah orang tua terdakwa pada di Jln. KH.Azhari Lrg.Sehati Rt.018 Rw.003 Kel.11 Ulu Palembang.
- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur/bayonet warna hitam berkarat tanpa sarung dengan gagang dari bahan kuningan dilapisi bahan dasar karet warna hitam.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang memegang pisau ditangan sebelah kirinya dan terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah miliknya.
- Sebab terdakwa memegang, membawa dan menggunakan senjata tajam dikarenakan terdakwa bertengkar dengan adik kandungnya dan marah dikarenakan terdakwa pada saat tidur siang dilantai diruang tamu rumah orang tua terdakwa, adik kandungnya tersebut menghentakkan kakinya dengan keras kelantai yang terbuat dari papan kemudian terdakwa menegur tetapi adik terdakwa kemudian balas melawan sehingga terjadilah perkelahian.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berpatroli melintasi tempat kejadian, tiba-tiba mendengar ada keributan disalah satu rumah, kemudian saksi langsung menuju rumah tersebut dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa antara terdakwa sudah dimaafkan oleh adik kandung dan keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi atau dinas yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani serta bersedia memberikan keterangan

Hal 5 Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 15.30 WIB di rumah orang tua terdakwa di Jln.KH.Azhari Lrg.Sehati Rt.018 Rw.003 Kel.11 Ulu Palembang dalam perkara menyalahgunakan senjata tajam jenis pisau sangkur/bayonet.
- Benar bahwa saat terdakwa ditangkap sedang memegang pisau ditangan sebelah kiri terdakwa dan pisau tersebut terdakwa akui milik terdakwa
- Benar bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sedang bertengkar dengan adik kandung terdakwa yang bernama TAUFIK di ruang tamu rumah orangtua terdakwa lalu terdakwa memegang sajam jenis pisau ditangan kiri terdakwa kemudian tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman mengaku dari POLSEK SU II Palembang.
- bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis sangkur tersebut dari semak-semak rumah kosong yang berada di Lrg.Sehati Kel.09/10 Ulu Kec.SU-1 Palembang.
- bahwa Benar Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi atau dinas yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Sangkur/ Bayonet warna hitam berkarat tanpa sarung, gagang berbahan kuningan dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm;  
Barang bukti tersebut di persidangan di perlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;  
Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan surat dakwaan yang di susun secara tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang Drt Nomor 12 tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut.
1. Unsur Barang Siapa;

Hal 6 Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

## Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi seorang bernama **Dicky Wahyudi Alias Diki Bin Hermawi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ barang siapa” telah terpenuhi;.

Ad.2 Unsur secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dimuka persidangan serta Keterangan terdakwa didepan persidangan yang saling berkesesuaian serta barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. KH. Azhari Lorong Sehati RT. 018 RW. 003, Kelurahan II Ulu Palembang, Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 dimana waktu tidak dapat dipastikan kembali yaitu tepatnya saat terdakwa sedang tertidur di ruang tamu rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Azhari Lorong Sehati RT. 018 RW. 003, Kelurahan II Ulu Palembang, tiba-tiba adik terdakwa menghentakkan kakinya dengan keras ke lantai rumah yang terbuat dari papan. Karena terdakwa merasa terganggu

Hal 7 Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menegur adiknya, namun adik terdakwa saat itu melawan sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan adiknya.

Disaat yang bersamaan saksi Taufik Novriansya Bin Tausi BA dan saksi Encik Saka, SH Bin Alm. Abdi Muslim yang merupakan anggota kepolisian Polsek SU II Palembang yang saat itu sedang melakukan giat patroli disekitar rumah terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sedang ada perkelahian. Atas informasi tersebut kedua saksi langsung mendatangi rumah terdakwa. Dimana saat itu kedua saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur atau bayonet warna hitam berkarat tanpa sarung gagang dari bahan kuningan dilapisi bahan karet warna hitam, dan kemudian terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang untuk kemudian di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika pisau sangkur atau bayonet tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur atau bayonet warna hitam berkarat tanpa sarung gagang dari bahan kuningan dilapisi bahan karet warna hitam tersebut serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan UURI Dahulu Nomor 8 tahun 1948 tentang senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat

Hal 8 Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat 1 undang-undang Drt nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY WAHYUDI ALIAS DIKI BIN HERMAWI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal 9 Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Sangkur/ Bayonet warna hitam berkarat tanpa sarung, gagang berbahan kuningan dilapisi bahan karet warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm , **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus, Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Mangapul Manalu, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Abu Hanifah, SH.MH. dan Agus Aryanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marduan, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, serta dihadiri Indriya Setyawati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Hanifah, SH.MH.

. Mangapul Manalu,SH.MH

Agus Aryanto, SH

Panitera Pengganti,

Marduan, SH.MH.

Hal 10 Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN.Plg